



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN
NOMOR **5** TAHUN 2016
TENTANG

**PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DALAM PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH**

Dalam upaya memberantas praktik pungutan liar yang masih marak terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik oleh oknum-oknum aparatur pemerintah maupun yang mengatas namakan aparatur pemerintah, dengan ini kami meminta perhatian kepada:

1. Menteri/Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur dan Bupati/Walikota agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar;
 - b. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar;
 - c. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain;
 - d. Memberlakukan/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan;
 - e. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
 - f. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar;
 - g. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing;
 - h. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan;

- i. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
 - j. Menerapkan sistem pengaduan internal (*whistle blower system*) untuk membuka dan atau mencegah praktek pungutan liar;
 - k. Menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong dan memantau langkah-langkah instansi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar;
 - l. Mengumumkan hasil-hasil penindakan secara rutin kepada seluruh ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, sebagai pelajaran untuk memberikan efek jera bagi ASN lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. BPKP agar berkoordinasi dan bersinergi dengan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan melakukan *quality assurance* atas kegiatan APIP yang terkait dengan pemberantasan pungutan liar di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kami mengharapkan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas sebagai bagian dari upaya konkrit pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal ~~17~~..Bulan ~~10~~ Tahun 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ASMAN ABNUR

TembusanYth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.